

7. PEMANFAATAN ASET DAERAH

Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Aset Daerah, meliputi:

- a. Sewa Pemakaian Peralatan Berat;
- b. Pemakaian Ruang Publik Untuk Komersial;
- c. Sewa Lahan Pertanian;
- d. Pemanfaatan Aset pada RSUD dan UPT Puskesmas;
- e. Pemakaian Ruang Milik Jalan; dan
- f. Pemakaian Ruang di atas atau di sekitar Saluran Air.

7.1. SEWA PEMAKAIAN PERALATAN BERAT, PEMAKAIAN RUANG PUBLIK UNTUK KOMERSIAL, SEWA LAHAN PERTANIAN, PEMANFAATAN ASET PADA RSUD DAN UPT PUSKESMAS

a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Wajib Retribusi mengisi formulir permohonan melalui pengisian blanko secara manual atas layanan yang dimohonkan.

b. Tata Cara Penetapan Retribusi

- 1) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi menetapkan Retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau kuitansi sebagai dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Pembayaran Retribusi dilakukan sekaligus atau lunas.
- 3) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1), diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- 5) Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

c. Tata Cara Penagihan Retribusi

- 1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- 2) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- 4) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau pejabat yang ditunjuk.

7.2. PEMAKAIAN RUANG MILIK JALAN DAN PEMAKAIAN RUANG DI ATAS ATAU DI SEKITAR SALURAN AIR

a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

- 1) Setiap Pemohon (orang/badan usaha) yang memakai/memanfaatkan kekayaan daerah berupa ruang milik jalan dan pemakaian ruang di atas/sekitar saluran air untuk pemasangan utilitas wajib mendapatkan rekomendasi pemanfaatan kekayaan Daerah.